



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN/
NOMOR : B-35/Kpts/OT.050/H.12.4/01/2023

Tentang
PENETAPAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN)
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
PADA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi di bidang keuangan khususnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara, dan/atau barang bukan milik negara sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum/kelalaian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dalam melaksanakan tugasnya perlu segera diselesaikan dengan melakukan Tuntutan Ganti Kerugian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kemneterian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.110/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2015 tanggal 2 Maret 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 632/Kpts/KP.230/9/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08/Kpts/KU.010/1/2017 tanggal 3 Januari 2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan;
- KEDUA** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian/Kuasa Pengguna Anggaran BPTP Bengkulu Nomor : B-35/Kpts/OT.050/H.12.4/09/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penetapan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada BPTP Bengkulu;
- KETIGA** : Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain bertanggungjawab kepada Kepala Pusat dengan tugas sebagai berikut :
1. Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;


2. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
3. Menghitung jumlah Kerugian Negara;
4. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara;
5. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Pusat

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai



Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si
NIP. 19670417199403 1 002

Salinan Keputusan disampaikan kepada,

1. Pejabat Eselon IV BPTP Bengkulu
2. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian BPTP Bengkulu,
3. Sub Koordinator Program dan Evaluasi BPTP Bengkulu,
4. Yang bersangkutan.


Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu
Nomor : B-35/Kpts/OT.050/H.12.4/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN PADA
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU**

No	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si NIP. 19670417199403 1 002	Kepala Balai	Ketua merangkap anggota
2	Yayuk Utami, S.E 19800806 200710 2 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris merangkap anggota
3	Nurmegawati, SP. M.Si 19801124 200801 2 010	Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian	Anggota
4	Irma Calista, ST, M.Agr, Sc 19810716 200501 2 002	Koordinator Program dan Evaluasi	Anggota
5	Waluyo A, S.Kom 19760111 200003 1 001	Koordinator Kepegawaian	Anggota
6.	Bastian, S.E 19740402 199903 1 002	Koordinator Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai



Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si
NIP. 19670417199403 1 002